

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TOBIAS KALAKMABIN

NPO. 301506

*Asdaf Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

Email: [tobiaskalakmabin14@gmail.com](mailto:tobiaskalakmabin14@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** The researcher focuses on the problem, namely the absence of a regulation from the Regent of the Gunung Bintang Regency which regulates the enforcement of human rights, the not yet optimal implementation of policies for upholding human rights in Gunung Bintang Regency, the willingness of human resources in upholding human rights in the Gunung Bintang Regency which is inadequate, the lack of facilities and infrastructure in upholding human rights in the Gunung Bintang Regency. **Purpose:** This study aims to identify and analyze the implementation of human rights enforcement policies in the Gunung Bintang District, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of human rights enforcement policies in the Gunung Bintang District, to identify and analyze efforts to overcome these factors factors inhibiting the implementation of human rights enforcement policies in Gunung Bintang District. **Method:** The research method used is qualitative research with descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Result/Meeting:** Obstacles that occur in the implementation of human rights enforcement policies in Gunung Bintang Regency are that the facilities and infrastructure in upholding human rights have not been fulfilled, such as security posts in each district, then inadequate access to transportation, besides that there is a lack of public knowledge related to human rights enforcement policies. The theory used as an analytical tool in writing this thesis is implementation theory according to Edward III translated by H. Tachjan, where there are four important variables in the implementation of a policy, namely Communication, Resources, Dispositions, and Bureaucratic Structure. **Conclusion:** Based on the results of research in the field that the Implementation of Human Rights Enforcement Policies in the Gunung Bintang Regency has been going well, but in the process there are still obstacles that are of concern to the regional governments in overcoming them so that the process of upholding human rights is in accordance with the objectives of the Law Law 39 of 1999 concerning Human Rights can be implemented properly and in accordance with the contents of the law.

**Keywords:** Policy Implementation, Human Rights

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada permasalahan yaitu belum adanya peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengatur tentang penegakan Hak Asasi Manusia, belum optimalnya implementasi kebijakan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten pegunungan Bintang, kesediaan sumber daya manusia dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang. **Tujuan:** Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten pegunungan Bintang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Pertemuan:** Hambatan yang terjadi dalam implementasikan kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten pegunungan Bintang adalah sarana dan prasarana dalam penegakan hak asasi manusia belum terpenuhi, seperti pos-pos keamanan di setiap distrik, kemudian akses transportasi yang belum memadai, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kebijakan penegakan hak asasi manusia. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori implementasi menurut Edward III yang diterjemahkan oleh H. Tachjan, dimana terdapat empat variabel penting dalam implementasi suatu kebijakan yaitu *Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure*. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil Penelitian dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang sudah berjalan dengan baik, namun dalam prosesnya masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi perhatian para pemerintah daerah dalam mengatasinya sehingga proses penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai isi undang-undang tersebut. **Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Hak Asasi Manusia

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan landasan dan sumber dalam penyelenggaraan negara, dimana Pancasila menjadi cermin dalam pembentukan visi, misi, kebijakan, program dan peraturan perundang-undangan dan juga pengambilan dan pembuatan kebijakan di Indonesia. Melindungi hak-hak kebebasan warga negara sebagaimana dimaksud di atas maka pemerintah berperan aktif dalam perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia atau yakni hak warga negara Indonesia. Dalam hal untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan serta hukum dasar yang melindungi dan menegakkan



hak asasi manusia di Indonesia seperti Pancasila pada Sila Kedua, UUD RI 1945 Pasal 27 dan 28 G-J, TAP MPR No. XVII/MPR/1993, UU No. 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2000, serta PP RI No. 53 Tahun 2021, yang mana semua peraturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia pemerintah pusat tidak bertindak sendiri, di sini pemerintah daerah juga terlibat dan berperan aktif dalam melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia di daerahnya masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang belum berjalan baik dimana yang menjadi hambatan adalah dilihat dari peraturan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan penegakan hak asasi manusia belum ada sehingga hanya berdasarkan peraturan pusat tidak maksimal. Sehubungan uraian di atas, yang menjadi salah penyebab adalah dari para pelaksana kebijakan atau dengan kata lain sumber daya manusia yang tidak mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan penegakan hak asasi manusia. dalam penegakan kebijakan hak-hak asasi manusia perlu adanya faktor pendukung dari berbagai hal. Dalam hal ini yang menjadi pendukung juga adalah sarana dan prasarana Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penegakan kebijakan hak-hak asasi manusia.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penegakan HAM sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian dari Ayu Meilisa Wanzira (2022) melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua”. Penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan pemerintah pusat terhadap Papua yang selalu menjadi konflik pelanggaran HAM, adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Kasus pelanggaran HAM di Papua, selain bertanggung jawab didalam konteks HAM, pemerintah yang berperan sebagai aktor utama tentunya harus melakukan tindakan penghentian, yang mana penghentian tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Abdul Wahab Suwakil (2012) melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam Pengadilan HAM dalam penegakan Hukum di Indonesia dari instrumen hukum, infrastruktur serta sumber daya manusia yang bermuara pada ketidak pastina hukum karena tidak dapat dituntaskannya proses penyelesaian pelanggaran berat HAM.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian di atas

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab empat. Peneliti ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Karena penelitian tersebut menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan.

## **II. METODE**

Menurut Fernandes Simangunsong (2017:231), data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan data pendukung lainnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan keadaan analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan saat di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi satu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan berdasarkan gambaran yang telah tersusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Asisten Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Pegunungan Bintang, Sekretaris Badan KESBANGPOL Kabupaten Pegunungan Bintang, K. Asosiasi Kesehatan, Pendidikan, dan Transportasi Kabupaten Pegunungan Bintang Kapolres dan DANDIM Kabupaten Pegunungan Bintang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang diterjemahkan oleh H. Tachjan. Teori tersebut memiliki empat variabel yaitu



*Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure.* Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut::

### **3.1. Communication**

Komunikasi adalah suatu cara penting yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan. dimana dengan adanya komunikasi yang baik maka kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berjalan sesuai tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini komunikasi implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten pegunungan Bintang belum sudah berjalan baik hanya saja komunikasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat belum terjadi dengan baik sehingga masih terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu komunikasi terkait peraturan pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia tidak banyak diketahui oleh masyarakat yang jauh tempatnya dari perkotaan.

### **3.2. Resources**

Sumber daya manusia sangatlah penting dan sangat dibutuhkan di suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia belum tersedia dengan baik, dimana dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai yang bekerja di Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat memerlukan waktu yang lama. Selain dari itu selebihnya sudah membaik dengan dilihat dari keterlibatan aparaturn TNI-Polri dalam menjalankan tugasnya.

### **3.3. Dispositions**

Sikap dari pelaksana kebijakan juga penting dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan, dalam hal ini jika pemerintah membuat kebijakan tetapi pelaksana kebijakan tidak melaksanakan maka kebijakan tersebut percuma dibuat. Dalam hal ini sikap dari pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat membantu sekali dan sudah terlibat banyak dalam penanganan berbagai kasus terlebih dari pihak TNI-Polri dan para pegawai pun sudah mau melaksanakan perintah dari atasan hanya saja beberapa yang masih mencari2222 kesempatan, dalam arti setelah disuruh beberapa kali lalu melaksanakan.

### **3.4. Bureaucratic Structure**

Kerjasama dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, karena dengan adanya kerja sama antar pihak-pihak yang terkait maka akan lebih muka dalam pelaksanaannya suatu kegiatan dan juga akan lebih cepat dan tepat tercapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam hal ini untuk implementasi kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang sudah berjalan dengan baik dalam hal ini kerjasama antar pemerintah dan TNI-Polri dalam penegakan hak asasi manusia, namun belum adanya keterlibatan masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan belum berjalan baik, dalam hal ini masyarakat belum mengetahui peraturan perundang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, banyak pelanggaran HAM yang masih terjadi, kurangnya SDM dalam penegakan hak asasi manusia, kurangnya akses transportasi dalam hal ini akses transportasi sangat dibutuhkan terlebih sarana dan prasarana dalam penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang. Upaya yang sudah dilakukan adalah adanya kerjasama pemerintah daerah dan juga TNI-Polri dalam penegakan hak asasi manusia, sosialisasi terkait penegakan HAM kepada masyarakat, pembinaan pegawai maupun aparat TNI-Polri dalam penegakan hak asasi manusia dan juga kunjungan dari TNI-Polri kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait HAM.



#### IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan sudah berjalan dengan baik namun sebagian belum karena penghambat-penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, dalam hal ini dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana, akses transportasi yang belum merata, sumber daya manusia yang belum memadai, dan kerjasama serta komunikasi dalam implementasikan kebijakan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten pegunungan Bintang yang belum berjalan dengan baik. Selain itu banyak faktor penghambat internal maupun eksternal yang menjadi kendala dalam penegakan HAM. Upaya yang dilakukan adalah dengan membina dan berkoordinasi dalam penegakan HAM di Kabupaten Pegunungan Bintang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai metode studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III yang diterjemahkan oleh H. Tachjan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan untuk menemukan hasil yang lebih memuaskan dan mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal ini Badan KESBANGPOL Kabupaten Pegunungan Bintang yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian peneliti yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah dan Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung
- Anderson, James. 1994. Public Policy Making An Introduction Second Edition. Boston: Houghton Mifflin Company
- Arifin. 2019. Hak Asasi Manusia (Teori Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media
- Aprita dan Hasyim. 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Cresswel, J. W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy. USA: Prentice Hall, Inc
- Grindle, Meres S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third world. New York: Princeton University Press
- Hasbi, Imanuddin dkk. 2021. Kebijakan Publik. Bandung: Widina Media Utama
- H. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Hill, Michael dan Hupe, Peter. 2002. Implementing Public Policy. London: SAGE Publications



- Kasmad. 2015. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makasar: Kadai Aksara
- Kuntjoro, Purbopranoto. 1982. Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta Barat: Jakarta Pradnya Paramita
- Purwanto, Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: GAVA Media
- Ripley, Randall, B dan Grace, A. Franklin. 1998. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago. Illinois: The Dorsay Press
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Rafika Aditama
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
- Sunarso. 2020. Pendidikan Hak Asasi Manusia. Surakarta: Indotama Solo
- Wahab. 2017. Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

